

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebuah negara tidak terlepas dari beberapa elemen penting, salah satunya yaitu dalam hal pembangunan sektor pendidikan yang merupakan satu unsur utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan dianggap prioritas utama karena cakupannya meliputi beberapa aspek yang cukup kompleks diantaranya sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, peran pendidikan yang signifikan juga membantu dalam mencapai kemajuan sebuah negara di berbagai bidang. Pendidikan juga menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk mencapai kemajuan bangsa di masa yang akan datang, bahkan dianggap lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang berlangsung sangat ketat seperti saat ini. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat yang harus dipenuhi karena merupakan faktor determinan bagi suatu negara untuk bisa memenangi kompetisi global (Syerly & Kardhinata., 2018).

Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Hasan, 2014). Penyediaan anggaran pendidikan yang dimaksud melalui dana BOS. Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk membiayai belanja *non personalia* bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dapat dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana BOS terbagi menjadi 2 jenis yaitu dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan dana BOS reguler. Sedangkan dana BOS kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing

kabupaten dikalikan jumlah peserta didik. Pengelolaan dana BOS reguler meliputi perencanaan, penggunaan, pelaporan, serta pengawasan dan evaluasi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2021).

Perencanaan pada dana BOS reguler dilakukan dengan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh kepala sekolah dengan mengacu pada hasil data diri sekolah. Dalam hal ini, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler. Penggunaan dana BOS reguler dilakukan untuk membiayai beberapa kegiatan operasional sekolah. Penggunaan dana BOS reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana. Kemudian, tahap pelaporan pada dana BOS reguler dilakukan sekolah dengan menyusun pembukuan secara lengkap dan disertai dokumen pendukung. Kepala sekolah harus menyampaikan pelaporan penggunaan dana BOS reguler baik melalui sistem aplikasi maupun secara manual. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perlu dilakukan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepala dinas selaku perwakilan pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas. Sedangkan menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (Permendikbud No. 6 Tahun 2021).

Tahun 2019-2022 merupakan masa yang berbeda dengan masa yang normal sebelumnya. *Covid-19 (coronavirus disease 2019)* bisa disebut virus *Corona* adalah jenis penyakit baru yang penyebabnya yaitu virus dari golongan *coronavirus*. Virus ini menjadi virus pandemi yang menyerang seluruh negara di dunia. Segala kegiatan di seluruh negara terhambat hingga bahkan dihentikan aktifitasnya (Kementerian Kesehatan, 2022). Indonesia merupakan negara yang terdampak virus pandemi ini dengan korban yang cukup banyak. Pandemi *Covid-19* memaksa kebijakan *social distancing*, atau di Indonesia lebih dikenalkan sebagai *physical distancing* (menjaga jarak fisik) untuk meminimalisir persebaran *Covid-19*.

Salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak adalah Kabupaten Jember. Akibatnya proses pendidikan terdampak secara signifikan dengan adanya pandemi *Covid-19*. Proses belajar mengajar secara tatap muka pada jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi digantikan dengan proses belajar mengajar secara *virtual*. Oleh karena itu, perubahan yang cepat mengharuskan ada kebijakan yang mengatur hal tersebut (Suharwoto, 2020). Selain itu, dampak yang cukup besar dirasakan pada proses pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah merasa kesulitan dalam mengelola dana BOS reguler. Meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian penggunaannya lebih fleksibel, tetapi sekolah memiliki tugas yang semakin berat untuk menentukan skala prioritas dan besaran dana yang akan digulirkan pada tiap posnya (Nurdiansyah, 2021).

Salah satu sekolah yang terdampak *Covid-19* yaitu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Muttaqin yang berada di Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang. SMP tersebut juga merupakan penerima program BOS reguler dari pemerintah. Selama pengelolaan dana BOS masa pandemi *Covid-19* masih terjadi berbagai permasalahan yaitu sekolah kesulitan dalam menyesuaikan anggaran keuangan BOS reguler secara *virtual* karena kondisi *Covid-19* belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya sekolah belum memiliki dasar kuat dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Kurangnya peranan tim BOS seperti komite sekolah, serta sering bergantinya operator dana BOS menambah permasalahan pengelolaan dana BOS reguler pada sekolah tersebut. Selain itu, pemerintah juga menambahkan kebijakan pembiayaan terkait kesehatan untuk mencegah penularan pandemi *Covid-19*. Pembiayaan kesehatan misalnya penyediaan masker, handsanitizer, tempat cuci tangan, pembelian paket data, dan sabun cuci tangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana BOS reguler pada SMP Al Muttaqin saat pandemi *Covid-19*. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian mendalam mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Saat Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Pertama Al Muttaqin Di Kabupaten Jember)”. Penulis membatasi penelitian ini

meliputi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Analisis terpisah dilakukan karena proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menjadi tanggungjawab pihak sekolah selaku pengelola dana BOS reguler. Sedangkan pengelolaan dana BOS reguler yang lain meliputi pengawasan dan evaluasi merupakan diluar kewenangan sekolah menurut Permendikbud No. 6 tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler saat pandemi *Covid-19* pada SMP Al Muttaqin di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler saat pandemi *Covid-19* pada SMP Al Muttaqin di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler saat pandemi *Covid-19* pada Sekolah Menengah Pertama Al Muttaqin di Kabupaten Jember.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah serta menciptakan kreatifitas.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan, referensi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.